

SKRIPSI



**PENGHAPUSAN JEPANG DARI DAFTAR PUTIH EKSPOR
TERPERCAYA KOREA SELATAN DITINJAU DARI PRINSIP DAGANG
*WORLD TRADE ORGANIZATION***

OLEH:

MELSYANA SUSANTI GOSAL

B 111 16 647

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

HALAMAN JUDUL

**PENGHAPUSAN JEPANG DARI DAFTAR PUTIH EKSPOR
TERPERCAYA KOREA SELATAN DITINJAU DARI PRINSIP DAGANG
*WORLD TRADE ORGANIZATION***

SKRIPSI

OLEH:

MELSYANA SUSANTI GOSAL

B 111 16 647

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI
PENGHAPUSAN JEPANG DARI DAFTAR PUTIH EKSPOR TERPERCAYA KOREA
SELATAN DITINJAU DARI PRINSIP DAGANG *WORLD TRADE ORGANIZATION*


Disusun dan diajukan oleh

MELSYANA SUSANTI GOSAL
B111 16 647

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Senin, 09 November 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Pembimbing I,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H

NIP. 19501027 198003 1 002

Pembimbing II,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Melsyana Susanti Gosal

NIM : B111 16 647

Departemen : Hukum Perdata


Judul : Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang *World Trade Organization*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi penelitian :

Makassar, 12 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H

NIP : 19550803 198403 1 002



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP : 19761123 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,548686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Melsyana Susanti Gosal
NIM : B 111 16 647
Peminatan : Hukum Ekonomi Bisnis
Departemen : Keperdataan
Judul : Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya
Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang *World Trade Organization*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 November 2020
A.n. Dekan
Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan
Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melsyana Susanti Gosal
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 647
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang *World Trade Organization***" adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2020

Membuat pernyataan



Melsyana Susanti Gosal

ABSTRAK

Melsyana Susanti Gosal (B111 16 647), Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang *World Trade Organization*. Dibimbing oleh **Abdul Maasba Magassing**, selaku Pembimbing I dan **Maskun**, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Penghapusan Jepang Dari “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip dari WTO; dan (ii) Implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan preskripsi baru atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan permasalahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan telah melanggar prinsip dagang WTO dan prinsip dagang Internasional karena telah memberlakukan hambatan non-tarif sehingga mengacaukan sistem pasar yang sudah terbentuk baik sebelumnya baik secara nasional maupun global. (ii) Pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan memberikan dampak pada penurunan perekonomian Jepang dan Korea Selatan dikarenakan Jepang dan Korea Selatan mempunyai keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dalam perkembangan perekonomian kedua negara terkhusus pada sektor ekspor dan impor. Adapun negara lain yang merasakan dampak dari penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan yakni Indonesia yang mengalami penurunan pada sektor ekspor dan investasi.

Kata kunci : Jepang, Korea Selatan, Daftar Putih Ekspor Terpercaya, Prinsip Dagang WTO.

ABSTRACT

Melsyana Susanti Gosal (B111 16 647), The Elimination of Japan from the White List of Trusted Exports of South Korea in terms of Trade Principles of the World Trade Organization. Supervised by **Abdul Maasba Magassing**, as Advisor I and **Maskun**, as Advisor II.

This study aims to see: (i) Whether the elimination of the Japanese "White List" of South Korea is in accordance with the principles of the WTO; and (ii) The implications of removing Japan from the white list of South Korea could have repercussions for both countries and without the other countries.

The method used in this research is normative research using a statutory approach. This research uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials which are analyzed qualitatively to produce new prescriptions or new legal opinions that are able to solve legal problems.

The results show that: (i) The elimination of Japan from the white list of trusted exports, South Korea has violated the WTO trade principles and international trade principles because it has imposed non-tariff barriers so as to disrupt the previously established markets both nationally and globally. (ii) The elimination of Japan from the white list of trusted exports of South Korea has an impact on the decline in the economy of Japan and South Korea because Japan and South Korea have a relationship and dependence on each other's developments in the country's economy, especially in the export and import sectors. Another country that felt the impact of eliminating Japan from the white list of trusted exports of South Korea was Indonesia, which experienced a decline in the export and investment sectors.

Keywords: Japan, South Korea, Trusted Export White List, WTO Trade Principles.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGHAPUSAN JEPANG DARI DAFTAR PUTIH EKSPOR TERPERCAYA KOREA SELATAN DITINJAU DARI PRINSIP DAGANG *WORLD TRADE ORGANIZATION*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Hendrik Gosal dan Ibunda Novarice Taua, yang telah merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Serta saudara penulis, Susan Melinda Gosal, Gabriyella Gosal, dan Willyam Gunawan Gosal yang selalu bersedia menjadi tempat meluapkan kejahilan, amarah, dan pastinya kasih sayang dari penulis.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala sumbangsih, waktu, tenaga,

dan pikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku penguji penulis. Terima kasih atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Staf Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
9. Saudaraku Fitya , Syadzwin, Naufal, Ellen, Lavenia yang setia menemani penulis saat mengerjakan Skripsi, Serta Narumi, Aimee, Mba Zarvia, Putri, Azalia , Arfandy, Arlita, Zahra, Sarah, Tirta, Nabila, Arif , Arung dwi, Rudolf, Afif, Ibe, Dedy, Uja, Akko, Arung Gibran, Dandi, yang menjadi teman-teman seperjuangan kuliah penulis, menjadi pengisi hari-hari penulis dengan segala hal yang menyenangkan, menjadi tempat mengadu dari segala hal baik suka maupun duka menjadi teman diskusi dan saling tukar pikiran serta mewarnai masa perkuliahan penulis.
10. Saudara-saudaraku Patricia, Nirmala, Ingrid, Eugiena, Justine, Eryl, Delicia, Tifani, Michaela, Revina, Michael, Denilson, Tirta, Alrey, Eric yang menjadi teman seperjuangan penulis di bangku sekolah yang

hingga sekarang selalu membantu, mendukung dan memotivasi penulis.

11. Kepada keluarga besar KKN Internasional Fukuoka Jepang UNHAS Gelombang 102, Narumi, Naufal , Namirah , Arlita , Cheryll , Arfandy, Karina, Anabel, Kak Tamara , Kak Uga, Arya, Arief, Adhim, Faddal, Iftahul , Fathur, Dirvan, Alisa, Aqilla Nadya, Dandi, Malfin, Kak Momo, Kak Angga dan lain lain. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Bisnis 2016 yang menjadi tempat berbagi informasi dan saling mendukung satu sama lain sesama pejuang Hukum Internasional
13. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), khususnya angkatan 2016.
14. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)
15. Kepada teman-teman DIKTUM 2016.
16. Semua pihak yang ikut membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil terutama perkembangan hukum di Indonesia ataupun dunia.

Makassar, 25 Agustus 2020

Melsyana Susanti Gosal

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum	21
4. Analisis Bahan Hukum	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	23
A. Perdagangan Internasional	23
A.1. Pengertian Perdagangan Internasional.....	24
A.2. Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional ...	27
A.3. Prinsip Dasar Perdagangan Internasional	30
A.4. Prinsip-prinsip Penyelesaian Perselisihan Perdagangan.....	33
B. <i>World Trade Organization</i>	35
B.1. Sejarah World Trade Organization	35

B.2. Prinsip Dagang World Trade Organization	38
B.3. Penyelesaian Sengketa Dalam WTO	48
C. Awal Mula Terjadinya Konflik Jepang dan Korea Selatan	54
D. Penghapusan Jepang dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip dari WTO	58
E. Penyelesaian Sengketa antara Korea Selatan dan Jepang	66
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	69
A. Perang Dagang Internasional	69
B. Ekspor	75
B.1. Pengertian Ekspor	75
B.2. Bentuk Kerjasama Kegiatan Ekspor	78
B.3. Manfaat Ekspor dan Impor	78
B.4. Asas - asas Ekspor	79
C. Implikasi Penghapusan Jepang dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan serta Dampaknya Bagi Indonesia	81
C.1. Implikasi Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya pada Jepang dan Korea Selatan	81
C.2. Dampak Penghapusan Jepang dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Bagi Indonesia	101
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
Daftar Pustaka	113

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.	Grafik impor Jepang dari Korea Selatan pada Januari – Juni 2019.	83
Tabel 2.	Grafik impor Jepang dari Korea Selatan pada Juli – Desember 2019.	84
Tabel 3.	Grafik impor Jepang dari Korea Selatan pada Januari – Mei 2020.	85
Tabel 4.	Grafik ekspor Jepang dari Korea Selatan pada Januari – Juni 2019.	89
Tabel 5.	Grafik ekspor Jepang dari Korea Selatan pada Juli – Desember 2019.	90
Tabel 6.	Grafik ekspor Jepang dari Korea Selatan pada Januari – Mei 2020.	91
Tabel 7.	Grafik ekspor bahan baku semikonduktor Jepang ke Korea Selatan pada Januari – Juni 2019.	96
Tabel 8.	Grafik ekspor bahan baku semikonduktor Jepang ke Korea Selatan pada Juli – Desember 2019.	97
Tabel 9.	Grafik ekspor bahan baku semikonduktor Jepang ke Korea Selatan pada Januari – Mei 2020.	98
Tabel 10.	Grafik data pertumbuhan ekonomi Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2010 – 2019.	99
Tabel 11.	Grafik data import negara Indonesia yang berasal dari Korea Selatan tahun 2015 – 2019.	106
Tabel 12.	Grafik data ekspor negara Indonesia ke Korea Selatan tahun 2015 – 2019.	107
Tabel 13.	Grafik data impor negara Indonesia yang berasal dari Jepang tahun 2015 – 2019.	108
Tabel 14.	Grafik data ekspor negara Indonesia ke Jepang tahun 2015 – 2019.	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah faktor yang sangat krusial pada peningkatan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah pakar, untuk mencapai perekonomian dunia yang lebih makmur pada tiap perubahan zaman maka perdagangan internasional harus memainkan peran vital. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang bisa diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Manfaat perdagangan dan kolaborasi internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan ekspansi wilayah.¹

Menurut Salvatore, salah satu kegiatan perekonomian yang tidak dapat dilepaskan menurut perdagangan internasional merupakan kegiatan aliran modal, baik yang sifatnya masuk dan juga keluar, menurut suatu negara. Ketika terjadi kegiatan perdagangan internasional berupa aktivitas ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi menurut negara eksportir ke negara importir yang ditimbulkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional.²

¹ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Suci Safitriani, "Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment Di Indonesia", Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 Nomor 1 Juli 2014, hlm, 94

Di sebagian besar negara, perdagangan internasional sebagai salah satu faktor primer yang dibuat untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP). Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pada konteks perekonomian suatu negara dikarenakan dapat diubah salah satu ukuran berdasarkan pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa negara tersebut yaitu antara lain Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan Multinasional.³

Menurut para ahli ekonom Barat, kendala-kendala dalam perdagangan antar negara menciptakan perdagangan antar negara tidak mampu berkembang sebagaimana mestinya, sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi global tidak mencapai taraf maksimal. Menurut mereka, perekonomian global akan lebih optimal bila kendala-kendala tadi dihilangkan atau diminimalkan. Dengan adanya perdagangan bebas maka tiap negara hanya akan menghasilkan barang dan jasa dimana mereka memiliki keunggulan komparatif.⁴

Perdagangan bebas adalah suatu kebijakan pada perdagangan internasional yang dimana memberikan keuntungan yang cukup besar bahkan mempunyai andil yang besar juga pada pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagaimana pendapat Anne O. Kruger bahwa Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan

³ Jimmy Hasoloan, "Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian 1", *Edunomic*, Prodi Pend. Ekonomi FKIP Unswagati, Vol. 1 Nomor 2, Hlm. 102-112

⁴<https://www.kompasiana.com/ojdnatus/54ff775ca33311bd4c510229/pasar-perdagangan-bebas-internasional>

pertumbuhan di negara - negara industri, namun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Salah satu yang sering dirujuk adalah negara-negara Asia Timur.⁵

Akan tetapi dengan adanya perdagangan bebas dapat menimbulkan konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara menggunakan tarif perdagangan. Perseteruan tersebut umumnya terjadi pada saat negara memberlakukan atau menaikkan tarif atau kendala perdagangan lainnya untuk dijadikan balasan terhadap kendala perdagangan yang ditetapkan pihak lain. Sehingga perang dagang akan menaikkan biaya impor.⁶

Jepang dan Korea Selatan saat ini terlibat perang dagang yang dimana Jepang dan Korea Selatan merupakan dua ekonomi besar secara global, antara lain peringkat ke-3 dan peringkat ke-11 dalam bidang PDB (Produk Domestik Bruto). Korea Selatan yang menjadi perusahaan pembuat *chip* memori terbesar di dunia, Jepang merupakan pengimpor terbesar materiel yang sangat penting dalam pembuatan *chip*. Korea Selatan adalah negara asal dari perusahaan, seperti Samsung Electronic, LG Electronics, dan SK Hynix. Sedangkan perusahaan yang berperan dalam memproduksi dua pertiga dari produksi *chip* di dunia ada di Jepang, yakni JSR Corporation, Showa

⁵ Nita Anggraeni, 2019, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", Al-Ahkam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 15 Nomor 1, hlm. 2

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

Denko, Shin-Etsu Chemical. Oleh karena itu, Korea Selatan dan Jepang memiliki andil yang sangat penting, Korea Selatan sangat memerlukan sumber daya yang berasal dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan elektroniknya. Di lain sisi, Jepang sangat ketergantungan ekspor beberapa material produksi ke Korea Selatan.⁷

Pada 1 Juli 2019, Pemerintah Jepang memberlakukan restriksi⁸ ekspor beberapa material kimia untuk pembuatan semikonduktor ke Korea Selatan dengan pertimbangan keamanan nasional (Jepang menghapus Korea Selatan pada daftar putih ekspor bahan baku strategis). Material bahan baku pembuatan semikonduktor yang dibatasi adalah (i) *fluorinated polyamide*, bahan standar pada pembuatan layar telepon genggam serta televisi; (ii) *photosensitising agent resist*, salah satu bahan untuk memproduksi chip; dan (iii) *high purity hydrogen fluoride/etching gas*, bahan untuk merakit *silicon wafer/circuit pattern* pada semikonduktor. Jepang menguasai pasokan dunia untuk ketiga produk tersebut.⁹

Banyak pihak mengindikasikan bahwa restriksi ekspor tersebut merupakan bentuk retaliasi Jepang atas keluarnya putusan Mahkamah Agung Korea Selatan dimana mewajibkan perusahaan Jepang membayar kompensasi atas korban kerja paksa pada masa Perang Dunia II. Sebagian juga mensinyalir keputusan tersebut untuk merespons temuan beberapa

⁷ <https://www.quareta.com/post/perang-dagang-antara-jepang-dengan-korea-selatan>

⁸ Restriksi (Hambatan)

⁹ Kiki Nindya Asih dan Masagung Suksmonohadi, "ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian", Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional, Edisi III, 2019, hlm. 113

kasus dalam tiga tahun terakhir, yang mengindikasikan ekspor material input dari Jepang di ekspor ulang oleh Korea Selatan ke Korea Utara, Tiongkok, dan Iran. Restriksi ekspor yang diterapkan Jepang tersebut mewajibkan setiap perusahaan Jepang yang akan melakukan ekspor ke Korea Selatan untuk mengajukan aplikasi bagi setiap kontrak penjualan tiga material yang direstriksi. Proses persetujuan atas aplikasi ekspor yang memakan waktu hingga maksimal 90 hari kerja dapat menghambat proses bisnis, terlebih ketergantungan Korea Selatan terhadap ketiga material input tersebut sangat tinggi. Korea Selatan mengimpor sekitar 94% kebutuhan *fluorinated polyamide*, 92% kebutuhan *photosensitising agent resist*, dan 46% kebutuhan *high purity hydrogen fluoride* dari Jepang.¹⁰

Tidak lama berselang, Korea Selatan meretaliasi dengan mengeluarkan Jepang dari *preferred trade list* atau dengan kata lain Korea Selatan mengeluarkan Jepang dari Daftar Putih (*whitelist*) ekspor terpercaya dan memutus perjanjian militer kedua negara. Peningkatan ketegangan Jepang - Korea Selatan tidak hanya menambah tekanan ekonomi kedua negara, namun juga berpotensi memengaruhi negara lain yang terlibat dalam jaringan rantai nilai global produk hi-tech. Ketegangan perdagangan telah merusak prospek ekonomi Korea Selatan dikarenakan bahan baku untuk membuat produk seperti *chip* memori dan tampilan beberapa perusahaan besar Korea Selatan berasal dari Jepang. Meningkatnya ketegangan kedua negara tersebut mengakibatkan

¹⁰ *Ibid.*

terjadinya perlambatan ekonomi global yang telah terpuruk oleh perang dagang Amerika Serikat dan China. Hal tersebut diperkuat pada menurunnya ekspor Jepang ke Korea Selatan sebesar 9,4% pada Agustus 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, serta pada ekspor peralatan pembuatan *chip* turun sebesar 40%.¹¹

Oleh karenanya, penting bagi kedua negara untuk bekerja sama dan merevitalisasi hubungan strategis yang sedang kritis. Namun sayangnya, prospek resolusi dalam jangka pendek masih buram mengingat kedua negara juga dihadapkan pada tekanan politik dan sejarah masa lalu yang kelam.¹²

Untuk mengatur perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional selanjutnya menciptakan instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional yakni pada pembentukan *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan GATT berlaku pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT menjadi perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung pada organisasi perdagangan global. Pembentukan GATT menjadi persetujuan perdagangan secara umum dan penghapusan kendala tariff, tariff secara dua arah menggambarkan suatu persetujuan dagang dunia.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190820181339-92-423137/perang-dagang-menlu-korsel-dan-jepang-janji-temu-di-china>,

¹² Kiki Nindya Asih, *Loc.cit.*

GATT berjalan hingga tahun 1994 yang kemudian diperbarui melalui WTO. Lahirnya WTO diawali pada upaya pembentukan *International Trade Organization* dan GATT. Setelah berakhirnya Perang Dunia II masyarakat internasional menyadari agar membahas dan mengatur kasus perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. Sekretariat GATT menjadi sekretariat WTO, serta WTO menjadi organisasi internasional yang sangat memenuhi syarat untuk menjadi organisasi internasional memiliki cakupan cukup luas dibandingkan GATT. WTO merupakan organisasi internasional publik yang pada tahun 2008 memiliki anggota sebanyak 153 negara.¹³ Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi perdagangan global dimana mengatur mengenai perdagangan internasional, yang dimana WTO mewujudkan perdagangan bebas, menstabilkan arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan kendala dalam perdagangan internasional.¹⁴

Terdapat perbedaan antara WTO dan GATT, yakni pada kasus barang dan jasa serta menyelesaikan kasus mengenai kekayaan intelektual. Adapun perbedaan primer GATT dan WTO diantaranya¹⁵ :

¹³ Revy S. M. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 7 Agustus 2016, hlm. 44

¹⁴ Yusmichad Yusdja, "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional Dan Keunggulan Kooperatif", Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 22 Nomor 2, 2004, hlm. 126 - 141

¹⁵ Huala adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar)*, PT Rajawali Pers, Bandung, hlm. 4

1. GATT bersifat *ad hoc* dan sementara waktu yakni parlemen negara anggota tidak melakukan ratifikasi pada persetujuan umum yang tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi.
2. WTO menjadi anggota.
3. GATT hanya mengatur perdagangan barang yang dimana WTO mencakup kekayaan intelektual, jasa, serta barang.
4. WTO mempunyai sistem penyelesaian sengketa lebih praktis dan singkat dibandingkan sistem penyelesaian GATT.
5. Persetujuan dalam WTO bersifat permanen dan mempunyai aturan-aturan yang pasti serta diratifikasi oleh negara anggota.

Terdapat dua perubahan yang cukup penting pada munculnya WTO untuk GATT yakni GATT diambil alih oleh WTO serta menjadikan GATT sebagai salah satu lampiran aturan WTO serta pada prinsip GATT dijadikan kerangka aturan bagi berbagai bidang dalam perjanjian WTO, terkhusus pada perjanjian mengenai GATS, TRIMs, serta TRIPs.¹⁶ Kemudian pada prinsip pembentukan dan dasar WTO merupakan pengupayaan pada keterbukaan antar batas wilayah, pemberian jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) serta perlakuan non-diskriminasi antara masing-masing negara anggota, dan berkomitmen untuk transparansi dalam setiap kegiatan.

¹⁶ *Ibid.*

Perdagangan internasional membuat terbukanya pasar nasional menggunakan fleksibilitas yang memadai, dengan pandangan membantu serta mendorong pembangunan yang berkesinambungan, menaikkan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, membentuk perdamaian serta stabilitas. Pada waktu yang bersamaan, terbukanya pasar wajib menggunakan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai serta data berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi yang sesuai pada aspirasi serta kebutuhan masing-masing negara anggota.¹⁷ Namun, sebagian besar negara anggota WTO mengadakan bermacam-macam penyimpangan serta ketidakjujuran dan ketidakadilan pada perdagangan global, tetapi WTO dalam menyelesaikan kasus tersebut sebagian besar hampir selalu gagal dan kesulitan untuk membawa masalah tersebut pada sidang anggota WTO.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan penulisan hukum ini adalah:

1. Apakah penghapusan Jepang dari “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari WTO ?

¹⁷ Kementerian Luar Negeri RI, *World Trade Organization (WTO)*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto, diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 18.10 WITA

¹⁸ Yushman Yusdja, “Tinjauan Teori Perdagangan Internasional Dan Keunggulan Kooperatif”, *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 22 Nomor 2, 2004, hlm. 126 - 141

2. Apakah implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Korea Selatan melanggar prinsip-prinsip dari WTO
2. Untuk mengetahui apa saja implikasi yang timbul dari penghapusan Jepang dari "Daftar Putih" Korea Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dari sisi ilmu pengetahuan yaitu dengan menjadikan penulisan ini sebagai referensi dan dapat berguna untuk menjadi bahan pembelajaran pada bidang hukum khususnya Hukum Ekonomi Bisnis mengenai tinjauan hukum internasional terhadap status kedaulatan suatu Negara yang terkena perubahan iklim global yang dimana membahas mengenai Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang *World Trade Organization*, yang dimana pada penulisan ini membahas mengenai besarnya implikasi akibat terjadinya konflik dagang internasional bagi perputaran ekonomi negara yang berkonflik serta negara-negara yang berada disekitar negara yang berkonflik tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi, penulisan hukum dan hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin maupun penelitian di perpustakaan universitas lain dengan melakukan penelusuran kepustakaan melalui internet untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Meita Glovita, *Pelaksanaan Keputusan Panel Sengketa Wto Terhadap Praktek Perdagangan Rokok (Studi Kasus Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)*, Skripsi, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun pada Tahun 2015. Penelitian tersebut membahas mengenai penyebab sengketa rokok kretek antara Indonesia serta Amerika Serikat kemudian diajukan pada persidangan WTO dan apa yang menjadi pertimbangan WTO dalam memutuskan sengketa tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diajukan ke persidangan WTO yang diawali pada pengesahan undang-undang adalah berawal dari disahkannya Undang-Undang "*Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Public Law 111-31. Sec. 907(a)(1)(A)*." Amerika Serikat. Menurut Indonesia, pada muatan materi undang-undang tersebut melanggar prinsip dasar WTO yakni prinsip non-diskriminasi. Penulisan hukum di atas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait panel sengketa WTO. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan pelaksanaan putusan WTO pada

praktek perdagangan rokok. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai apakah penghapusan Jepang “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari WTO serta implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain. Penelitian ini berfokus pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan dan pemberlakuan hambatan non-tarif yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dilihat dari berbagai prinsip perdagangan WTO. Kemudian melihat implikasi penghapusan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

2. Ulfa Febryanti Zain, *Financial Remedy Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional Di World Trade Organization (WTO)*, Skripsi, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun pada Tahun 2014, Penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi internasional pada sistem *remedy World Trade Organization (WTO)* serta dalam penyelesaian sengketa ekonomi internasional bagi negara berkembang dalam urgensi *financial remedy* sebagai solusi alternatif sistem *remedy World Trade Organization (WTO)*. Dari hasil penelitian *tersebut* dapat diketahui bahwa terdapat dua

sistem remedy *WTO* yang berlaku yakni *trade compensation* dan *retaliation* yang tidak memberikan keuntungan bagi negara berkembang jika status *injured states* dalam berperkara menghadapi negara maju menjadi *offended states*. Kemudian ditemukan pertentangan pada sistem remedy *WTO* dalam aturan *WTO* dan prinsip - prinsip hukum internasional, yaitu terhadap *prinsip most-favoured-nation*, *Marakesh Agreement*, *prinsip Dispute Settlement Understanding*, dan *prinsip proportion ality*.

Penulisan hukum di atas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional Di *World Trade Organization* (*WTO*). Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan penyelesaian sengketa di *WTO* serta solusi alternatif sistem *remedy* *WTO* pada sengketa Ekonomi Internasional. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai apakah penghapusan Jepang “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari *WTO* serta implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain. Penelitian ini berfokus pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan dan pemberlakuan hambatan non-tarif yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dilihat dari berbagai prinsip perdagangan *WTO*. Kemudian melihat implikasi penghapusan penghapusan Jepang dari

daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

3. Siti Munawaroh, *Dampak Perang Dagang Amerika Serikat Tiongkok Terhadap Indonesia Tahun 2018*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang disusun pada Tahun 2019, Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok terhadap Indonesia tahun 2018. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dampak di sektor perdagangan pada Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimana kedua negara tersebut merupakan negara adidaya yang sedang melakukan “perang dagang” yakni terjadi peningkatan harga barang di Amerika Serikat dan Tiongkok akibat adanya perang dagang tersebut; terbukanya kesempatan ekspor bagi negara ketiga untuk mengisi pasar dikarenakan terjadinya *trade diversion*; turunnya permintaan bahan baku impor di Amerika Serikat dan Tiongkok, terkhusus pada bahan baku barang ekspor.

Penulisan hukum di atas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait dampak perang dagang. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan perang dagang antar Amerika Serikat dan China. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai perang dagang

antara Korea Selatan dan Jepang, apakah penghapusan Jepang “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari WTO serta implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain. Penelitian ini berfokus pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan dan pemberlakuan hambatan non-tarif yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dilihat dari berbagai prinsip perdagangan WTO. Kemudian melihat implikasi penghapusan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

4. Khairin Ulyani Tarigan, *Implikasi Penerapan Sistem One Belt One Road (Jalur Sutra Tiongkok) Terhadap Perdagangan Internasional Di Indonesia Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang disusun pada Tahun 2017, Penelitian tersebut membahas mengenai keterkaitan antara konsep *One Belt One Road* (Jalur Sutra Tiongkok) dalam Perdagangan Internasional, kelemahan dan kelebihan pada sistem *One Belt One Road* (Jalur Sutra Tiongkok) serta kerangka hukum yang akomodatif untuk penerapan sistem *One Belt One Road* (Jalur Sutra Tiongkok) yang telah dimiliki Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa konsep *One Belt One Road* (OBOR) memiliki dua komponen primer, “*Silk Road Economic Belt*” (SREB) yang diletakkan di darat dan “*Maritime Silk*

Road” (MSR yang diletakkan di laut. Pada konsep OBOR sangat menekankan pada kerjasama pembangunan infrastruktur dibidang kerjasama ekonomi. Kemudian pada proyek pembangunan infrastruktur pemerintah tiongkok siap mendanai *One Belt One Road* sebesar US\$ 124 miliar atau sekitar Rp. 1645 triliun sehingga pada proyek tersebut dapat diberikan modal oleh investor asing di sepanjang Jalur Sutra. Adapun undang-undang yang menjadi payung hukum yang telah mengakomodir ketentuan perdagangan di Indonesia serta bagi para investor asing yang melakukan perdagangan internasional di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penulisan hukum di atas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait perdagangan internasional. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan Penerapan Sistem One Belt One Road (Jalur Sutra Tiongkok). Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai perdagangan Internasional terkait Jepang dan Korea Selatan, apakah penghapusan Jepang “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari WTO serta implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain. Penelitian ini berfokus pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan dan pemberlakuan hambatan non-tarif yang

dilakukan Korea Selatan dan Jepang dilihat dari berbagai prinsip perdagangan WTO. Kemudian melihat implikasi penghapusan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

5. Rachmatsyah Akbar, *Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan Perdagangan Rokok Indonesia Terhadap Australia Melalui World Trade Organization) Tahun 2015*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disusun pada Tahun 2015, Penelitian tersebut melakukan penelitian mengenai kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Australia pada sisi penyelesaiannya serta pada sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia, bagaimanakan andil Indonesia melalui WTO dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dengan Australia, Indonesia bisa berhasil menang dalam gugatan tersebut karena terdapat pelanggaran hukum internasional oleh Australia terhadap TRIPS, TBT serta GATT. Sehingga, pada aturan rokok negara Australia tidak berkekuatan hukum tetap pada negara Indonesia serta terdapat peran negara dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui WTO yakni tugas diplomasi yang dimana diplomasi tersebut terjadi pada

saat sebelum dan setelah dibuatnya regulasi rokok oleh Australia serta negara memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan pada kasus tersebut hingga selesai di WTO.

Penulisan hukum di atas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait penyelesaian sengketa melalui WTO. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan perdagangan internasional terkait rokok Indonesia terhadap Australia. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai perdagangan Internasional terkait Jepang dan Korea Selatan, apakah penghapusan Jepang “Daftar Putih” Korea Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip dari WTO serta implikasi dari penghapusan Jepang dari daftar putih Korea Selatan dapat berakibat bagi kedua negara dan berpotensi dengan negara lain. Penelitian ini berfokus pada penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan dan pemberlakuan hambatan non-tarif yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dilihat dari berbagai prinsip perdagangan WTO. Kemudian melihat implikasi penghapusan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, penulis dalam mengadakan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dari bahan hukum primer menggunakan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini serta penelitian kepustakaan yakni melakukan penelitian melalui bahan pustaka ataupun bahan sekunder lainnya.

Metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum menggunakan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁹ Fungsi penelitian hukum normatif yakni memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan, kekaburan serta konflik norma. Penelitian hukum normatif juga diketahui sebagai penelitian hukum doctrinal yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau konsepsi hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas.²⁰

Objek penelitian hukum normatif adalah ketidak terpaduan pada kenyataan (*das sein*) dengan keadaan yang diharapkan (*das sollen*). Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian hukum normatif

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, hlm.12.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm.124.

dengan istilah penelitian doktrinal. Terdapat tiga bagian pada penelitian doktrinal yakni penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai: (1) asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam, (2) kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme, (3) keputusan hakim *in concerto* menurut doktrin realisme.²¹

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni seluruh aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang terdapat pada putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap, diterapkan oleh parlemen. Menurut Cohen dan Olson mengenai pemberian pengertian tambahan bahan hukum primer yakni segala aturan hukum yang pemaksaannya atau penegakannya dilaksanakan oleh negara atau *enforced by the state*.²²

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perjanjian Internasional
- b. Hukum Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri pada buku-buku teks yang ditulis para pakar hukum yang

²¹ *Ibid.*, hlm.129.

²² I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, hlm.144.

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium termuktahir.²³

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibuat.²⁴

3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan agar memperoleh berbagai data serta informasi sekunder yang dibutuhkan serta relevan pada penelitian dengan sumber buku, makalah, jurnal, dan sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang didokumentasikan pada situs internet yang relevan. Adapun metode studi kepustakaan ini dilaksanakan agar memperoleh berbagai informasi ilmiah tentang pembahasan teori, tinjauan kepustakaan, serta konsep yang relevan dalam penelitian ini.

²³ *Ibid.*

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm.298.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum diperoleh, bahan hukum akan diinventaris dan diidentifikasi. Data akan dianalisis memakai pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran yang kompleks serta sistematis dari seluruh jenis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggambarkan bahan hukum menjadi bentuk kalimat sederhana juga logis, dan diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan preskripsi baru atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan permasalahan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat yang mencakup ruang lingkup yang cukup luas yakni pada berbagai macam jenis relasi dan interaksi dagang yang bersifat lintas batas seperti jual beli barang, barter, atau komoditi (produk-produk perkebunan, pertanian, dan sejenisnya), sampai interaksi atau transaksi dagang yang kompleks. Adanya jasa teknologi terkhusus pada teknologi informasi menyebabkan kompleksnya interaksi atau transaksi dagang internasional sehingga transaksi dagang yang dilakukan dapat berlangsung dengan cepat.

Terdapat berbagai macam alasan serta motif suatu subyek hukum atau negara yang menjadi pelaku dalam perdagangan untuk melaksanakan transaksi dagang internasional salah satunya yaitu untuk menjadikan suatu negara menjadi sejahtera, makmur serta kuat yakni menjadikan perdagangan internasional sebagai tulang punggung yang dimana hal tersebut telah terbukti pada sejarahperkembangan global.²⁵

²⁵ Huala adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar)*, PT Rajawali Pers, Bandung, hlm. 4

A.1. Pengertian Perdagangan Internasional

Menurut schmitthoff, definisi hukum perdagangan internasional yaitu: “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”.²⁶

Berdasarkan definisi yang diuraikan oleh schmitthoff, terdapat beberapa unsur yakni :

- 1) Hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai berbagai interaksi-interaksi komersial yang sifatnya hukum perdata,
- 2) Setiap transaksi antara tiap negara yang berbeda diatur dalam aturan hukum tersebut.

Pada definisi Schmitthoff menjelaskan bahwa aturan tersebut bersifat komersial serta terdapat perbedaan yang jelas antara hukum perdata (“*private law nature*”) dan hukum publik yang dimana schmitthoff menegaskan mengenai ruang lingkup bidang hukum tersebut tidak termasuk dalam interaksi komersial internasional dengan ciri hukum publik yakni aturan-aturan yang mengatur mengenai perilaku atau tingkah laku negara-negara pada perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.²⁷

Kemudian Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara hubungan keuangan (*financial relations*) dan perdagangan internasional serta memberikan batasan-batasan pada perdagangan internasional

²⁶ United Nations, 1966, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations*, New York, United Nations, hlm. 1.

²⁷ *Ibid.* hlm. 11.

sebagai "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and States".²⁸

Terdapat keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, sehingga Rafiqul Islam mendefinisikan memberikan pengertian "hukum perdagangan dan keuangan ("*international trade and finance law*") menjadi suatu kumpulan prinsip, aturan, norma dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) dalam transaksi-transaksi perdagangan transnasional serta sistem pembayarannya, yang mempunyai pengaruh pada perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.²⁹ Pada aktivitas komersial tersebut terbagi menjadi kegiatan "komersial" yang terdapat dalam ruang lingkup hukum perdata internasional (*Conflict of Laws*); perdagangan antar negara atau antar pemerintah, kemudian diatur dalam hukum internasional publik.³⁰

Menurut Hercules Booyesen Booyesen terdapat tiga unsur dari definisi hukum perdagangan internasional yakni :

- (1) Hukum perdagangan internasional dapat dilihat menjadi suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialised branch of international law*).
- (2) Hukum perdagangan internasional merupakan peraturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan jasa, barang, dan

²⁸ Rafiqul Islam, 1999, *International Trade Law*, New South Wales, LBC, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). (*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property*). Adapun berbagai macam bentuk hukum perdagangan internasional misalnya seperti perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, aturan-aturan WTO, perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS), dan perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO).

Pada lingkup definisi diatas dapat diketahui bahwa dalam bidang perdagangan internasional suatu negara bukan menjadi pelaku utama yang dimana suatu negara memiliki peran menjadi regulator (pengatur), dengan demikian hukum perdagangan internasional juga meliputi peraturan internasional mengenai transaksi-transaksi konkret yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*). *International law merchants* tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

- (3) Hukum perdagangan internasional mencakup mengenai peraturan hukum nasional yang mempunyai atau berpengaruh langsung dalam perdagangan internasional secara umum. Hal ini dikarenakan sifat dari peraturan hukum nasional tersebut, sehingga peraturan hukum nasional tersebut adalah bagian dari hukum perdagangan

internasional misalnya seperti perundang-undangan yang ekstrateritorial (*the extraterritorial legislation*).³¹

A.2. Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

Kegiatan ekspor impor di landasi pada kondisi dimana tidak terdapat suatu negara yang berdiri sendiri dikarenakan setiap negara saling mengisi dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap negara mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, baik dari segi iklim, sumber daya alam, demografi, geografi, struktur social, dan struktur ekonomi. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan komposisi biaya yang diperlukan, komoditas yang dihasilkan, kuantitas dan kualitas produk.

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara telah terdapat semenjak munculnya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yakni berbagai bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan tiap-tiap negara dalam memperoleh pengawasan (kontrol) dan kemandirian terhadap ekonomi internasional telah memaksa tiap-tiap negara agar melakukan interaksi perdagangan yang terancang dengan baik dengan negara lainnya dikarenakan negara-negara telah menyadari bahwa cara untuk membangun dan mengembangkan perekonomian mereka yakni dengan melakukan perdagangan.³²

Pada kegiatan perdagangan yang semakin luas cakupannya, dewasa ini dikenal sebagai "liberalisasi perdagangan", pasar internasional

³¹ Huala adolf, *Op.cit.*, hlm. 7

³² Rafiqul Islam, *Loc.cit.*

atau sistem keuangan yang stabil dalam memberikan modal pada pelaksanaan perdagangan internasional tersebut. Sehingga, keterkaitan antara sistem keuangan atau moneter internasional dan perdagangan internasional menjadi semakin penting.³³

Pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara, mereka cenderung menciptakan blok-blok perdagangan baik regional, multilateral maupun bilateral. Dalam hal ini, dengan terbentuknya perdagangan tersebut maka semakin penting peran perjanjian internasional³⁴ dalam bidang perdagangan atau ekonomi sehingga lahir peraturan mengenai perdagangan internasional pada bidang penanaman modal, jasa, dan barang di antara negara-negara.³⁵

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan pada tujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya dengan tujuan hukum perdagangan internasional yang dimana tujuan tersebut yakni:

- a. menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya dan mencapai perdagangan internasional yang stabil.
- b. menaikkan intensitas perdagangan secara global dengan membuat perdagangan yang menarik serta menguntungkan pada pembangunan ekonomi tiap-tiap negara;

³³ *Ibid.*, hlm. 2

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- c. meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
- d. memperbanyak lapangan tenaga kerja.³⁶
- e. mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan adil dan terbuka yang berguna bagi seluruh negara;³⁷ dan
- f. meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia.³⁸

Walaupun dengan adanya tujuan tersebut, masih terdapat cukup banyak kelemahan pada hukum perdagangan internasional. Kelemahan tersebut tidak hanya pada hukum perdagangan internasional namun juga terdapat pada berbagai bidang hukum lainnya yaitu dalam klausul-klausul 'penyelamat' atau pengecualian-pengecualian yang bersifat tidak ketat pada kewajiban-kewajiban hukum. Adapun kelemahan yang lebih spesifik yakni:

- a. sebagian besar hukum perdagangan internasional bersifat permisif dan pragmatis. Hal tersebut menyebabkan peraturan-peraturan hukum perdagangan internasional kurang obyektif dalam hal 'memaksakan' tiap-tiap negara agar tunduk pada hukum. Pada kenyataannya, tiap-tiap negara yang mempunyai kekuatan ekonomi

³⁶ Huala adolf, *Op.cit.*, hlm. 18

³⁷ Rafiqul Islam, *Loc.cit.*

³⁸ *Preamble* GATT dan *Preamble* Perjanjian WTO (*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*).

sera politis menggunakan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya.

- b. Peraturan hukum perdagangan internasional bersifat persuasif (tidak memaksa) dan mendamaikan. Pada kelemahan ini juga menjadi kekuatan untuk mengembangkan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan ataupun menyebabkan perkembangan hukum perdangan internasional di tengah krisis.³⁹

A.3. Prinsip Dasar Perdagangan Internasional

A.3.1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Pada prinsip kebebasan berkontrak juga dikenal sebagai prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional yang dimana pada tiap sistem hukum dalam bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak dalam membuat berbagai kontrak dagang secara internasional.⁴⁰

Pada prinsip kebebasan berkontrak, schmitthoff menyatakan:

*“The autonomy of the parties’ will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,...., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.”*⁴¹

³⁹ Rafiqul Islam, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

⁴⁰ Huala adolf, *Loc.cit.*

⁴¹ Clive M. Schmitthoff, 1981, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, London, hlm. 22.

Kebebasan tersebut meliputi bidang hukum yang relatif luas yakni kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, dalam melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan dalam memilih hukum yang akan berlaku pada kontrak, dll. Kebebasan tersebut tentu tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan lain-lain yang dimana syarat-syarat ditentukan dari masing-masing sistem hukum.⁴²

A.3.2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang mengharuskan bahwa terdapat kontrak yang telah ditandatangani atau kesepakatan yang wajib dilakukan dengan adanya itikad baik diantara masing-masing pihak. Pada prinsip *pacta sunt servanda* bersifat universal sehingga setiap sistem hukum secara global menghormati prinsip ini.⁴³

A.3.3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada prinsip ini, terdapat pengakuan Goldstajn yang mengatakan perinsip penggunaan arbitrase bukan tanpa alasan yang kuat hal ini dikarenakan arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang digunakan secara umum

⁴² Huala adolf, *Op.cit.*, hlm. 12

⁴³ *Ibid.*

dan pada klausul arbitrase telah banyak sudah semakin banyak dicantumkan pada berbagai kontrak dagang.⁴⁴

Sehingga, prinsip ini dapat dikatakan relevan. Adapun alasan serta kelebihan yang diuraikan oleh Goldštajn mengapa penggunaan arbitrase dijadikan sebagai prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional yakni :

*“Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.”*⁴⁵

A.3.4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Dalam pengertian luas, prinsip kebebasan untuk berkomunikasi diartikan sebagai kebebasan bernavigasi yang dimana navigasi atau komunikasi merupakan kebebasan bagi para pihak dalam berkomunikasi pada keperluan dagang dengan siapa pun juga menggunakan berbagai sarana komunikasi atau navigasi, baik melalui sarana elektronik, laut, darat, ataupun udara. Kebebasan tersebut sangat diperlukan pada pelaksanaan perdagangan internasional sehingga hukum internasional mempermudah terlaksananya kebebasan tersebut yang dimana pada dilakukannya komunikasi dalam maksud untuk melakukan perdagangan

⁴⁴ Rene David, 1985, *Arbitration in International Trade*, The Hague, Kluwer, hlm. 25

⁴⁵ Aleksander Goldštajn, 1961, *“The New Law of Merchant,”* JBL 12, hlm. 18

para pihak tidak dapat dibatasi oleh sistem hukum, sistem politik ataupun sistem ekonomi.⁴⁶

A.4. Prinsip-prinsip Penyelesaian Perselisihan Perdagangan

Dalam hukum perdagangan internasional, beberapa prinsip tentang penyelesaian sengketa perdagangan internasional termasuk⁴⁷:

1. Prinsip Persetujuan Para Pihak (Konsensus)

Prinsip ini adalah dasar untuk dilakukan ataupun tidak di prosesnya penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga menjadi dasar berlangsungnya atau berakhirnya suatu proses penyelesaian sengketa. Badan yudisial (termasuk arbitrase) diharuskan menaati klasul yang disepakati para pihak. Termasuk pada ruang lingkup perjanjian yaitu:

- a. bahwa masing-masing pihak ataupun salah satu pihak tidak berusaha menyesatkan, menipu, atau menekan pihak lain;
- b. bahwa untuk merubah perjanjian maka diharuskan berasal dari perjanjian kedua belah pihak, yang berarti bahwa pengakhiran perjanjian ataupun perubahan isi perjanjian juga wajib didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak.

2. Prinsip Kebebasan Memilih untuk Penyelesaian Sengketa

⁴⁶ Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 29.

⁴⁷ Abdul Maasba Magassing, et.al. "The Efforts to Make a Free World Trade and Justice Through Trading Disputes and Indonesian Interest", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 2020, hlm. 58-59

Prinsip kebebasan memilih dalam prinsip penyelesaian sengketa berarti, baik non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; atau penyelesaian dengan litigasi.

3. Prinsip kebebasan dari hukum

Pada prinsip kebebasan para pihak yakni para pihak bebas menentukan sendiri hukum apa yang akan diberlakukan (jika perselisihan diselesaikan) oleh majelis arbitrase mengenai masalah pokok perselisihan tersebut. Kebebasan para pihak dalam menentukan hukum tersebut mencakup kebebasan untuk memilih kesopanan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip kebebasan dalam memilih undang-undang ini merupakan sumber dari mana pengadilan akan memutuskan perselisihan menurut prinsip-prinsip keadilan, kepatutan dan kesesuaian penyelesaian perselisihan.

4. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik merupakan prinsip mendasar dan paling sentral pada penyelesaian sengketa. Pada prinsip ini memerlukan serta membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dimana terbagi dalam dua taap yakni prinsip itikad baik diperlukan agar mencegah perselisihan yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara, serta prinsip tersebut dituntut ada ketika para pihak melakukan penyelesaian perselisihan menggunakan metode penyelesaian sengketa yang terdapat dalam hukum perdagangan internasional, yaitu mediasi, negosiasi,

konsiliasi, pengadilan, arbitrase, ataupun metode pemilihan pemangku kepentingan lainnya .

5. Prinsip Kelelahan Pengobatan Lokal

Prinsip hukum kebiasaan internasional melahirkan prinsip ini yang mengatur mengenai sebelum para pihak melakukan pengajuan sengketa mereka ke pengadilan internasional, terdapat berbagai langkah penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh hukum nasional suatu negara terlebih dahulu harus diambil (*exhausted*).

B. World Trade Organization

B.1. Sejarah World Trade Organization

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi liberalisasi perdagangan yang menjadi wadah para anggota negaranya bertemu dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah perdagangan dan perekonomian dunia.⁴⁸ Terdapat keterkaitan yang melatar belakangi lahirnya WTO dengan berdirinya ITO (*International Trade Organization*) serta GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dibentuk pada saat setelah Perang Dunia ke-II.⁴⁹

Berdirinya WTO diawali pada perundingan "*Uruguay Round*" (1986 - 1994) dan negoisasi sebelumnya yang dibawah oleh "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT). Saat ini WTO terdiri dari 154

⁴⁸ World Trade Organization, 2011, *Understanding The WTO Fifth Edition*, WTO Publications, Geneva, Switzerland, hlm. 9

⁴⁹ Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

negara anggota, yang dimana sebanyak 117 negara di antaranya merupakan wilayah kepabeanaan terpisah atau negara berkembang. Saat ini, WTO menjadi tempat bernegosiasi pada sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang berawal pada tahun 2001.⁵⁰

Perjanjian untuk membentuk WTO adalah perjanjian yang paling penting yang didapatkan pada Putaran Uruguay. Dengan dibentuknya WTO pada 1 Januari 1995 maka persoalan mengenai apakah GATT sebuah organisasi internasional atau bukan, kini sudah berakhir. Sekarang ini, GATT 1947 telah diintegrasikan kedalam *annex* perjanjian WTO yaitu *Multilateral Agreement on Trade in Goods* yang merupakan salah satu perjanjian yakni *Multilateral Agreement on Trade in Goods*.⁵¹

Para penandatangan perjanjian mempertegas dalam mencantumkan niat mereka dalam mendirikan sebuah organisasi bernama WTO (pasal 1) yang memiliki *legal personality* (pasal VIII: 1) pada *Agreement Establishing The World Trade Organization*. WTO, para pejabatnya serta utusan negara anggota akan mempunyai kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana kekebalan serta hak-hak serupa yang diberikan sesuai dengan *Convention on the Privileges and Immunities of Special Agencies* yang disetujui Majelis Umum PBB 21 November 1947 (Pasal VIII: 4).⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Hata, *Perdagangan Internasional dalam system GATT dan WTO aspek-aspek hukum dan non huku*, Refika Aaditama, Bandung, hlm. 88

⁵² *Ibid.*

Adapun tujuan dari berbagai perjanjian WTO yakni untuk membantu produsen jasa dan barang, importir dan eksportir dalam melakukan aktivitasnya.⁵³ Maksud dan tujuan berdirinya WTO oleh negara anggotanya tercantum dalam mukadimahya yakni :

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkup hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya”

Dalam mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah suatu pengaturan yang menguntungkan para pihak dan diarahkan pada penurunan tariff secara substansial, agar tidak terdapat lagi perlakuan yang diskriminatif dalam interaksi perdagangan internasional serta hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional.⁵⁴

Pada Pengambilan keputusan di WTO secara umum dilaksanakan dengan dasar mufakat oleh semua negara anggota. Adapun badan tertinggi di WTO merupakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Di antara KTM, setiap aktivitas pengambilan keputusan WTO dilaksanakan oleh *General Council*. Di

⁵³ Kementerian Luar Negeri RI, *Loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

bawahnya terdapat berbagai badan subsider yang meliputi sub-komite , komite, dan dewan yang memiliki tugas dalam mengawasi serta melaksanakan penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota.⁵⁵

B.2. Prinsip Dagang World Trade Organization

B.2.1. Trade Without Discrimination

1. Most-Favoured Nation Treatment

Most favoured nation adalah suatu prinsip pada tiap Negara anggota WTO wajib memperlakukan seluruh negara I anggota WTO dengan perlakuan yang sama tanpa terkecuali contohnya seperti, saat negara India memberikan tariff sebanyak 30 persen kepada Malaysia untuk kepentingan impor bahan konveksi, maka India harus memberikan tariff yang sama pula kepada 162 anggota WTO lainnya. Sehingga jika India tidak mampu untuk melaksanakan ketentuan ini, maka India dianggap telah melanggar prnsip MFN.⁵⁶

Menurut perjanjian WTO, pada umumnya negara-negara tidak boleh membeda-bedakan mitra dagang mereka. Memberikan sebuah Negara bantuan spesial (contohnya yakni, tingkat bea cukai masuk yang lebih rendah pada salah satu produk Negara),

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Binus University Faculty of humanity, *Prinsip-Prinsip Idealis WTO*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/27/prinsip-prinsip-ideal-wto/>, diakses pada 13 Maret 2020, pukul 14.00 WITA

serta kita wajib memberikan perlakuan yang sama dengan seluruh Negara yang terdaftar dalam WTO

Prinsip ini dikenal dengan *Most Favoured Nation Treatment*, ini kedengarannya sangat bertentangan seperti menunjukkan perlakuan khusus , tetapi sebenarnya didalam WTO hal tersebut tidak menunjukkan perlakuan yang bertentangan tetapi memperlakukan semua Negara yang bernaung dibawah WTO dengan sama. Inilah yang terjadi setiap anggota memperlakukan semua Negara setara dalam bermitra dagang “ *Most Favoured* “. ⁵⁷

Perjanjian Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT), mengatur perdagangan barang. MFN adalah prinsip yang diutamakan pada Perjanjian mengenai Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) (Pasal 4) dan Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS) (Pasal 2), walaupun pada tiap perjanjian prinsipnya ditangani agak berbeda. Secara bersamaan, ketiga perjanjian tersebut meliputi ketiga bidang primer perdagangan yang ditangani oleh WTO. ⁵⁸

Terdapat beberapa dispensasi yang diizinkan seperti, suatu negara dapat menciptakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dimana negara dapat memberikan akses khusus ke pasar negara tersebut kepada negara-negara berkembang, perjanjian

⁵⁷ World Trade Organization, *Principles of the trading system*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses pada_13 Maret 2020, pukul 14.00 WITA

⁵⁸ *Ibid.*

yang hanya diberlakukan pada barang yang kemudian akan diperdagangkan kedalam kelompok – yang mendiskriminasi barang dari luar kelompok, ataupun negara dapat melakukan peningkatan atau memberlakukan suatu hambatan terhadap produk yang perdagangannya dianggap tidak adil di negara tertentu. pada pemberian pelayanan, negara diperbolehkan namun dengan keadaan terbatas untuk melakukan diskriminasi. Akan tetapi pada perjanjian hanya memperbolehkan pengecualian tersebut jika pada kondisi yang ketat. Secara general, MFN diartikan sebagai tiap kali suatu negara membuka pasar atau mengurangi kendala perdagangan barang atau jasa, negara tersebut wajib memberikan perlakuan yang sama untuk seluruh mitra dagangnya baik miskin, kaya, kuat, ataupun lemah.⁵⁹

2. *National Treatment (Treating Foreigners And Locals Equally)*

Barang impor dan barang yang secara lokal diproduksi wajib diperlakukan sama - setidaknya hingga barang asing tersebut telah masuk ke dalam pasar. Hal yang sama wajib diberlakukan pada layanan domestik dan asing, serta pada hak cipta, merek dagang, paten lokal maupun asing. Prinsip “*National Treatment*” menaruh perlakuan yang sama pada orang lain layaknya warga negara sendiri pun terdapat pada ketiga perjanjian utama WTO (Pasal 3

⁵⁹ *Ibid.*

GATT, Pasal 17 GATS, dan Pasal 3 TRIPS), meskipun cara menanganinya sedikit berbeda dalam pasal-pasal tersebut.⁶⁰

Perlakuan nasional hanya berlaku sesudah suatu barang, layanan ataupun produk dari kekayaan intelektual telah memasuki pasar. Sehingga untuk melakukan pemungutan bea cukai atas impor tidak melanggar perlakuan nasional bahkan bila produk lokal tidak diberikan pajak yang sama.

B.2.2. Freer Trade: Gradually, Through Negotiation

Mengurangi kendala perdagangan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perdagangan. Kendala tersebut terkait dengan tariff atau bea cukai serta langkah-langkah misalnya pelarangan secara selektif pada kuota atau impor yang dibatasi jumlahnya. Dari waktu ke waktu telah dibahas mengenai masalah-masalah lainnya seperti kebijakan nilai tukar dan birokrasi⁶¹

Semenjak ada GATT yakni pada tahun 1947-1948, sudah dilakukan delapan putaran negosiasi perdagangan. Babak kesembilan, yang dibawah oleh Agenda Pembangunan Doha, hingga kini masih berlangsung. Sedari awal dilakukannya putaran tersebut fokus pembahasan yakni menheai pengurangan tariff atau bea masuk barang impor. Kemudian sebagai hasil perundingan tersebut, saat pertengahan tahun 1990-an tingkat tariff tiap negara

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

industri untuk barang-barang industri tetap menurun secara tetap menjadi dibawah 4%.⁶²

Tetapi pada tahun 1980-an, perundingan sudah berkembang agar mencakup kendala non-tarif pada barang, serta di bidang-bidang baru misalnya kekayaan intelektual dan layanan. Terbukanya pasar dapat dimanfaatkan akan tetapi dibutuhkan penyesuaian. Dalam perjanjian WTO dimungkinkan tiap-tiap negara dalam memperkenalkan perubahan secara perlahan-lahan melalui "liberalisasi progresif". Pada umumnya, terdapat waktu lebih lama kepada negara-negara berkembang dalam memenuhi kewajibannya.⁶³

B.2.3. *Predictability: Through Binding And Transparency*

Jika suatu negara telah berjanji untuk tidak meningkatkan hambatan perdagangan, maka hal tersebut sama penting dengan menurunkan hambatan, hal ini dikarenakan janji tersebut memberi pandangan yang jelas mengenai peluang dagang di masa depan. Dengan mendorong investasi, kepastian dan stabilitas, menciptakan pekerjaan, serta terdapat keadaan dimana konsumen bisa mendapatkan manfaat dari kompetisi dan rendahnya harga. Upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

stabil serta bisa ditebak merupakan sistem perdagangan multilateral.⁶⁴

Berdasarkan WTO, saat tiap negara telah sepakat dalam membuka pasar jasa atau barang, maka tiap negara "mengikat" kesepakatan mereka. pada barang, ikatan tersebut sama dengan batas tertinggi pada tarif-tarif bea cukai. Kadang-kadang negara mengenakan pajak impor menggunakan tarif yang berada dibawah tarif yang diikat hal tersebut tidak jarang terjadi pada lingkup negara berkembang berbeda dengan negara maju yang pembebanan tariff serta tarif terikat cenderung sama.⁶⁵

Suatu negara bisa memperbaiki ikatannya, tetapi hanya sesudah dilaksanakan negosiasi bersama mitra dagangnya, dan dapat diartikan memberikan ganti rugi kepada mereka atas hilangnya perdagangan. Salah satu pencapaian Putaran Uruguay menurut pembicaraan perdagangan multilateral merupakan peningkatan jumlah perdagangan berdasarkan komitmen yang mengikat.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

PERPUTARAN URUGUAY

	Before	After
Negara maju	78	99
Negara Berkembang	21	73
Eonomi transisi	73	98

**Percentages of tariffs bound before and after the 1986-94 talks*

Saat ini, seluruh produk di bidang pertanian memiliki tariff yang terikat yang menghasilkan peningkatan pesat pada tingkat tingkat keamanan pasar untuk para pedagang dan investor. Pada sistem tersebut sedang dilakukan percobaan untuk meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas dengan cara lain yakni dengan cara untuk pencegahan penggunaan kuota dan langkah-langkah lainnya yang dipergunakan dalam penetapan batas jumlah impor – pemberian kuota bisa mengakibatkan lebih banyak birokrasi serta tuduhan bermasin secara tidak adil. Cara lain adalah membuat aturan perdagangan negara sejelas mungkin serta transparan. Berbagai perjanjian WTO mewajibkan pemerintah untuk mengungkapkan praktik dan kebijakan mereka secara publik di dalam negara ataupun dengan memberi tahu WTO. Pengawasan reguler kepada kebijakan perdagangan nasional melalui Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan memberikan cara

lebih lanjut untuk mendorong transparansi baik di tingkat multilateral maupun di dalam negeri.⁶⁷

B.2.4. *Promoting Fair Competition*

Terkadang, WTO tergambar menjadi sebuah lembaga "perdagangan bebas", tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya akurat. Sistem ini memungkinkan tarif pada keadaan terbatas, serta bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Lebih jelasnya, hal tersebut merupakan sistem aturan-aturan yang didedikasikan pada kompetisi adil, terbuka, serta tidak terdistorsi.⁶⁸

Aturan non-diskriminasi - MFN serta perlakuan nasional – didesain untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Demikian pula mereka yang melakukan *dumping* (dalam mendapatkan pangsa pasar maka melakukan ekspor dengan biaya di bawah biaya pasar) serta subsidi. Terdapat permasalahan yang kompleks, dan pada peraturannya sedang melakukan percobaan dalam menetapkan suatu hal yang adil ataupun tidak adil, serta melihat cara pemerintah merespon hal tersebut, khususnya pada dikenakan bea tambahan yang terhitung pada pemberian ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan dari perdagangan tidak adil.⁶⁹

Banyak dari perjanjian WTO lainnya yang memiliki tujuan dalam mendorong persaingan yang adil pada bidang layanan,

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

kekayaan intelektual, dan pertanian, seperti pada perjanjian mengenai pengadaan pemerintah (perjanjian "*plurilateral*" lantaran ditandatangani oleh hanya beberapa anggota WTO) memperluas aturan persaingan pembelian oleh ribuan entitas pemerintah di berbagai negara begitu pula seterusnya.⁷⁰

B.2.5. *Encouraging Development and Economic Reform*

Pada perkembangan ekonomi sistem WTO memiliki kontribusi yang besar, namun disisi lain, dibutuhkan waktu yang lebih *fleksible* dalam mengimplementasikan suatu perjanjian sistem bagi negara-negara berkembang. Kemudian pada perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang telah diatur sebelumnya di GATT sehingga memungkinkan adanya konsensi perdagangan serta bantuan khusus bagi negara-negara berkembang.⁷¹

Lebih dari tiga perempat anggota WTO merupakan negara-negara berkembang serta negara-negara dalam transisi menuju ekonomi pasar. Sekitar lebih dari 60 negara anggota yang telah melakukan penerapan program liberalisasi perdagangan secara mandiri selama tujuh setengah tahun putaran Uruguay. Kemudian pada waktu yang bersamaan, terdapat transisi ekonomi yang lebih aktif pada tiap negara berkembang yang kemudian dapat mempengaruhi perundingan pada putaran Uruguay disbanding

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

putaran sebelumnya, serta negara-negara berkembang jauh lebih aktif lagi pada agenda pembangunan doha.⁷²

Pada akhir Putaran Uruguay, negara-negara berkembang dipersiapkan dalam mengambil sebagian besar kewajiban yang diminta dari negara-negara maju. Namun perjanjian itu memang memberikan mereka masa transisi dalam penyesuaian diri pada ketentuan WTO yang tidak familiar ataupun sulit terkhusus bagi negara-negara yang termasuk dalam golongan negara "paling tidak berkembang". Pada akhir putaran tersebut dilakukan pengadopsian keputusan menteri yang menyatakan bahwa tiap negara kaya wajib melakukan percepatan pada pelaksanaan komitmen akses pasar pada barang ekspor yang diproduksi oleh negara-negara yang kurang berkembang, dan mencari bantuan teknis yang dapat meningkatkan perekonomian negara kurang berkembang.

Saat ini, negara-negara maju telah mulai mengizinkan impor bebas bea serta bebas kuota pada hampir seluruh produk dari negara - negara kurang berkembang. Dalam hal ini, WTO serta para anggota masih melakukan melakukan proses pembelajaran. Saat ini, Agenda Pembangunan Doha mencakupi keprihatinan tiap-tiap negara berkembang tentang kesusahan yang mereka alami pada pengimplementasian perjanjian Putaran Uruguay.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

B.3. Penyelesaian Sengketa Dalam WTO

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu bidang yang menjadi aturan dalam perjanjian WTO dan GATT yang dimana pada bidang ini mempunyai peran penting untuk menegakkan dan memelihara kredibilitas perjanjian WTO dan aturan-aturan GATT.⁷⁴

Terdapat sejarah panjang mengenai penyelesaian sengketa antar negara yang terdapat dalam WTO yang sebelumnya diatur dalam GATT yang dimana pada penyelesaian sengketa tersebut dipengaruhi oleh peraturan yang didasarkan pada mekanisme atau cara penyelesaian sengketa. Saat ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat pada perjanjian WTO mengacu atau mendasar pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947.⁷⁵

Dalam aturan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 22 dan 23 GATT memuat ketentuan yang sederhana yakni pada Pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa agar melakukan penyelesaian sengketa melalui konsultasi bilateral (*bilateral consultation*) terhadap tiap persoalan yang dapat berpengaruh pada terlaksananya ketentuan-ketentuan atau perjanjian GATT (*with respect to any matter affecting the operation of this agreement*). Kemudian pada Pasal 23 mencakup pasal yang lebih luas. Pasal 23 ini terdiri dari dua

⁷⁴ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

⁷⁵ *Ibid.*

ayat dan berada di bawah judul “*Nullification and Impairment*” (Penghilangan atau perusakan).⁷⁶

Pada Pertemuan Montreal pada tahun 1988 yang saat itu dalam proses putaran Uruguay menciptakan suatu paket deregulasi yang krusial. Dalam pertemuan ilmiah menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu badan khusus penyelesaian sengketa GATT, yakni *Dispute Settlement Body* (DSB). Fungsi dari DSB yakni untuk mengawasi secara langsung proses penyelesaian sengketa dalam GATT⁷⁷ dan peran serta kontribusi DSB pada penyelesaian sengketa perdagangan antar negara anggota telah terlaksana secara signifikan. Lembaga tersebut adalah bagian dari Dewan Umum (*General Council*)⁷⁸

Adapun sistem penyelesaian sengketa melalui LPS-WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU yang dimana ketentuan atau substansi yang terdapat pada DSU adalah implementasi serta interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal 3 GATT 1947 dan DSB.⁷⁹

Dalam menjalankan tugasnya, DSB mempunyai wewenang untuk membentuk panel, mengadopsi panel dan laporan badan banding, melaksanakan pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis (Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.15

⁷⁸ Ade Maman Suherman, 2015, *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 55.

keputusan yang telah dibuat serta memimpin penundaan konsesi. Dengan lahirnya DSB, maka seluruh anggota WTO diharuskan untuk melakukan penyelesaian sengketa dagang melalui jalur yang ditentukan oleh DSB serta seluruh negara anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dilakukan secara satu pihak yang dapat menimbulkan permasalahan baik secara bilateral maupun multilateral.

Tugas utama dari DSB terdapat pada Pasal 3 DSU yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pengklarifikasian terhadap ketentuan yang terdapat pada perjanjian-perjanjian WTO menggunakan interpretasi berdasarkan hukum kebiasaan internasional public.
2. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh mengurangi atau menambah kewajiban dan hak-hak yang terdapat pada ketentuan WTO.
3. Memberikan solusi yang dapat diterima dan positif bagi para pihak serta konsisten pada substansi perjanjian dalam WTO.
4. Memastikan melakukan suatu tindakan pada negara pelanggar yang tidak sesuai pada aturan-aturan dalam perjanjian yang telah tercakup dalam agreement (*covered agreement*). Sebagai upaya akhir, dimungkinkan adanya tindakan pembalasan atau retalisasi.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui WTO DSB yakni sebagai berikut⁸¹:

1. Tahap Konsultasi

Setiap pihak yang berselisih wajib mencoba melakukan penyelesaian masalah dengan cara konsultasi yang bertujuan pada memperkuat penyelesaian yang baik tentang mengenai perselisihan. Pada tahap konsultasi, tiap pihak secara tertulis memberi tahu kepada WTO DSB yang dimana para pihak ingin melakukan konsultasi dalam waktu maksimum 10 hari. Permintaan wajib menjelaskan dasar untuk konsultasi, termasuk aturan-aturan dalam mengajukan pengaduan. Jika konsultasi tersebut tidak mendapatkan jalan keluar kemudian para anggotanya tidak setuju, maka masalah tersebut bisa disampaikan kepada Direktur Jenderal WTO, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, maka WTO akan menawarkan untuk menemukan solusi lain misalnya melalui upaya konsiliasi atau mediasi.

2. Pembentukan dan Prosedur Panel

Jika konsultasi serta upaya lain tidak dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka penggugat bisa memohon kepada WTO DSB agar melakukan pembentukan panel untuk menyelesaikan sengketa masing-masing pihak. Panel wajib segera dibentuk oleh DSB paling lambat pada sesi kedua dari permintaan panel, apabila

⁸¹ Abdul Maasba Magassing, et.al. *Op.cit.*, hlm. 59-60

tidak terbentuk maka diputuskan dalam konsensus. Hal tersebut berarti bahwa para pihak di negara yang dituntut tidak diperbolehkan menghambat pembentukan panel. Selain itu, saat ditentukan suatu kerangka acuan serta komposisi panel turut diusulkan. Panel wajib diatur selama 30 hari sejak didirikan.

3. Prosedur Panel

Menginformasikan kepada panel, sekretariat WTO merekomendasikan 3 pemukim potensial kepada pihak yang berselisih. Jika para pihak tidak setuju dengan panelis dalam waktu 20 hari sejak dibentuknya panel, maka Direktur Jenderal akan berkonsultasi dengan DSB Kedua serta Ketua Dewan untuk melakukan penunjukan terhadap panelis lain. setiap panelis akan memberikan pelayanan berdasar pada kapasitas mereka serta akan mematuhi instruksi dari negara tersebut. Prosedur implementasi panel adalah periode untuk menguji permasalahan, kemudian kerangka acuan dan komposisi panel telah setuju, serta panel melakukan pelaporan kepada pihak yang berselisih maksimal 6 bulan. Jika itu berkaitan pada barang-barang yang gampang rusak maka periode waktunya bisa dipercepat 3 bulan. Namun, jika tidak ada masalah, maka panel akan dibentuk sampai perputaran laporan kepada anggota tidak lebih dari 9 bulan. Selama 60 hari, laporan keputusan panel wajib disetujui oleh DSB.

4. Adopsi Laporan Panel

Pelaporan panel didapatkan oleh DSB selama 20 hari setelah masalah. Jika tidak dilakukan pelaporan maka salah satu pihak bisa melakukan pemberitahuan agar dilakukannya penarikan keputusan ataupun membuat konsensus untuk ratifikasi laporan. DSB tidak bisa melakukan pertimbangan terhadap laporan panel lebih singkat selama 20 hari setelah disebarkan pada anggota. Anggota yang keberatan dengan laporan harus memberikan pernyataan secara tertulis yang berisikan alasan yang kemudian didedarkan sebelum pertemuan DSB dalam mempertimbangkan laporan tersebut.

5. Ulasan Banding

Mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO memberikan kemungkinan bagi para pihak jika salah satu pihak tidak setuju dengan legalitas interpretasi yang berkembang selama proses, pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan mereka ke DSB sehingga sengketa dapat dilanjutkan ke Badan Banding. Mengajukan keberatan hanya akan didengar jika masalah yang dipermasalahkan menyangkut ketentuan dalam panel dan legalitas interpretasi.

Dengan demikian, mereka yang membutuhkan kesepakatan dengan panel DSB dapat mengambil keputusan mereka ke tingkat sesi PK yang dibuat dari DSB. DSB mengumumkan 7 orang yang akan mewakili negara-negara WTO yang akan melaksanakan tugas selama 4 tahun. Mereka adalah pakar di bidang perdagangan internasional serta

tidak bekerja sama dengan negara mana pun. Setelah para pihak mendiskusikan PK dalam 60-90 hari, anggota Dewan Banding mendengarkan, menelaah, serta membaca suatu sengketa. Dewan Banding bisa mengatur, melakukan perubahan, dan pembatalan pada rangkuman panel berdasarkan pada peraturan WTO. Sesudah Badan Banding memberikan keputusan mengenai perselisihan, selama kurun waktu 30 hari Badan Banding melapor ke WTO DSB. Keputusan ini harus diterima oleh para pihak yang bersyarat tanpa syarat.⁸²

C. Awal Mula Terjadinya Konflik Jepang dan Korea Selatan .

Pemerintah Jepang merestriksi ekspor beberapa material input ke Korea Selatan dengan pertimbangan keamanan nasional. Pada 1 Juli 2019, Jepang mengumumkan bahwa mulai 4 Juli 2019, restriksi ekspor beberapa material kimia untuk pembuatan semikonduktor ke Korea Selatan berlaku efektif. Jepang menguasai pasokan dunia untuk ketiga produk tersebut, material bahan baku pembuatan semikonduktor yang dibatasi adalah :

1. *fluorinated polyamide*, bahan mentah dalam pembuatan layar telepon genggam atau televisi;
2. *photosensitising agent resist*, salah satu bahan untuk memproduksi *chip*; dan

⁸² *Ibid.*

3. *high purity hydrogen fluoride/etching gas*, bahan untuk merakit *silicon wafer/circuit pattern* pada semikonduktor.⁸³

Di bawah peraturan baru, perusahaan Jepang akan memerlukan lisensi untuk setiap bahan kimia untuk mengimpornya ke Korea Selatan, dan prosesnya bisa memakan waktu hingga 90 hari.⁸⁴

Melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, Korea Selatan melakukan pelaporan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) untuk meminta dibatalkannya kebijakan ekspor Jepang saat dilaksanakannya pertemuan Dewan Organisasi yang mengurus mengenai urusan perdagangan global tersebut pada tanggal 8 – 9 Juli 2019. Korea Selatan dan Jepang membawa kasus seputar pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang ke Markas WTO di Jenewa pada tanggal 24 Juli. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019, Jepang mengeluarkan kebijakan agar dihapusnya Korea dari “daftar putih” atau *white list* ekspor bahan baku strategis. Daftar putih tersebut merupakan suatu daftar yang mencakup negara-negara yang menerima perlakuan khusus pada perdagangan.⁸⁵

Kemudian, Pada tanggal 12 Agustus 2019, Korea Selatan mengeluarkan pengumuman mengenai dikeluarkannya Jepang dari daftar mitra terfavorit negara Korea Selatan yang menerima perlakuan

⁸³ Kiki Nindya Asih, *Op.cit.*, hlm. 113

⁸⁴ VOX, *The escalating trade war between South Korea and Japan, explained*, <https://www.vox.com/world/2019/8/9/20758025/trade-war-south-korea-japan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 21.30 WITA

⁸⁵ *Ibid.*

special mengenai perdagangan (“Korea Selatan resmi menghapus Jepang dari daftar putih (*whitelist*) ekspor terpercaya”) sehingga Jepang kemudian dimasukkan ke dalam daftar yang baru dibuat untuk negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. Hal tersebut tentu mengharuskan Jepang menerapkan prinsip-prinsip dagang Internasional serta tindakan Korea Selatan sangat mempengaruhi perusahaan yang melakukan ekspor bahan mentah penting ke Jepang, misalnya bahan mentah semikonduktor dan alat komunikasi.⁸⁶

Kemudian pada tanggal 11 Oktober, kedua negara mengirim perwakilan mereka untuk melaksanakan pertemuan bilateral pertama sebagai tahapan dalam menyelesaikan perselisihan dagang antarnegara dalam aturan WTO di Jenewa. Perusahaan Jepang sangat terpukul dengan adanya kebijakan pembatasan ekspor dan boikot masyarakat Korea Selatan terhadap produk Jepang. Penjualan beberapa produk mengalami penurunan. Pada industri otomotif, terjadi penurunan pada penjualan mobil Jepang di Korea Selatan pada bulan Juli. Menurut data Asosiasi Distributor dan Pemasok Otomotif Korea (KAIDA) dapat diketahui pada penjualan mobil Honda turun 34%, penjualan Toyota turun 32%, penjualan mobil Lexus turun 25% dari bulan sebelumnya.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Negara Jepang dan Korea Selatan terlibat perang dagang, perselisihan tersebut berawal dari masa penjajahan Jepang di semenanjung korea tahun tahun 1910 sampai 1945, yang dimana tentara Jepang memaksa sebagian besar penduduk korea untuk bekerja di rumah bordil, melakukan perekrutan dengan memaksa para wanita Korea Selatan agar menjadi wanita penghibur (*comfort women*) tentara Jepang, serta eufemisme Jepang untuk anak perempuan dan wanita. Kemudian dari perselisihan berkepanjangan tersebut mengakibatkan saling penghapusan nama negara dari daftar mitra ekspor favorit pada awal abad ke-20.⁸⁸

Kemudian, Korea Selatan menuntut Jepang untuk membayar kompensasi bagi warganya yang menjadi korban kerja paksa era perang dari tahun 1910 sampai 1945. perselisihan politik dan ekonomi yang timbul akibat masalah pembayaran kompensasi pekerja paksa selama Perang Dunia II. Pengadilan Korea Selatan memerintahkan Nippon Steel, Sumitono Metal Corp Jepang dan Mitsubishi Heavy Industries Ltd untuk membayar membayar ganti rugi sejumlah 80 juta won (sekitar 965 juta rupiah) kepada penggugat Korea Selatan,⁸⁹ perusahaan tersebut digugat oleh para korban kerja paksa dengan tuntutan dan gugatan yang sama yaitu membayar gaji para penggugat dan ganti rugi atas perlakuan tidak manusiawi selama mereka bekerja di Jepang. Walaupun putusan pengadilan Korea tersebut telah bersifat akhir tetapi pihak tergugat tidak

⁸⁸ VOX, *The escalating trade war between South Korea and Japan, explained*, *Op.cit.*

⁸⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190820181339-92-423137/perang-dagang-menlu-korsel-dan-Jepang-janji-temu-di-china>.

menerima putusan ini dan menolak membayar ganti rugi. Tergugat beranggapan bahwa segala permasalahan pada masa aneksasi Jepang atas Korea telah berakhir dan terselesaikan melalui perjanjian 1965.⁹⁰ sehingga Jepang mengecam vonis pengadilan Korea Selatan tersebut. Selain itu Korea Selatan memberikan peringatan akan mengakhiri berbagai kesepakatan pakta intelijen militer dengan Jepang atau diketahui sebagai Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA), sehingga Jepang melakukan pengajuan keluhan pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena memberlakukan kontrol ekspor yang lebih ketat pada bahan-bahan baku utama untuk manufaktur teknologi.⁹¹

D. Penghapusan Jepang dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip dari WTO

Kebijakan tariff diatur dalam ketentuan-ketentuan GATT yang dimana negara-negara diperbolehkan melakukan kebijakan tariff yang pada umumnya dilakukan dalam melindungi produksi dalam negeri dan uga agar melakukan penarikan pemasukan untuk negara yang bersangkutan. Akan tetapi walaupun diperbolehkan, penggunaan tariff harus memperhatikan ketentuan yang diatur pada GATT, seperti pada dikenakannya atau saat menerapkan tarif tersebut sifatnya tidak diperbolehkan lakukan diskriminatif serta tunduk pada komitmen tarif GATT/WTO.⁹² Hal ini dikarenakan jika

⁹⁰ Lavenia Budi Pratiwi Buce, 2020, *Analisis Hukum Internasional Mengenai Ganti Kerugian Bagi Korban Kerja Paksa Pada Masa Aneksasi Jepang Di Korea Tahun 1910-1945*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9

⁹¹ Qureta, *Perang Dagang Antara Jepang dengan Korea Selatan*, *Loc.cit.*

⁹² Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

suatu negara melakukan kebijakan tariff yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT, maka akan menimbulkan konflik diantara dua negara atau lebih. Suatu konflik ekonomi antara dua negara terjadi ketika salah satu negara memberlakukan peningkatan tarif impor, retalisasi⁹³, atau menempatkan pembatasan yang menyebabkan hambatan perdagangan pada impor negara lain sehingga terjadi kelangkaan disuatu negara, hal ini dapat juga disebut sebagai perang dagang.

Terjadinya konflik ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang dikarenakan Jepang melakukan hambatan non-tariff yaitu restriksi ekspor beberapa material kimia untuk pembuatan semikonduktor ke Korea Selatan yang dimana Jepang menguasai pasokan dunia untuk ketiga produk tersebut kemudian Jepang mengeluarkan keputusan agar menghapus Korea Selatan dari “daftar putih” ekspor bahan baku strategis Jepang. Jepang memberlakukan hambatan teknis yakni mewajibkan setiap perusahaan Jepang yang akan melakukan ekspor ke Korea Selatan untuk mengajukan aplikasi bagi setiap kontrak penjualan tiga material yang direstriksi. Proses persetujuan atas aplikasi ekspor yang memakan waktu hingga maksimal 90 hari kerja dapat menghambat proses bisnis, terlebih ketergantungan Korea Selatan terhadap ketiga material input tersebut sangat tinggi. Korea Selatan mengimpor sekitar 94% kebutuhan fluorinated polyamide, 92% kebutuhan photosensitising agent resist, dan

⁹³ Retalisasi adalah tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar Negara dalam kerangka WTO yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa.

46% kebutuhan high purity hydrogen fluoride dari Jepang, hal tersebut mengakibatkan menurunnya efisiensi perputaran ekonomi dalam perdagangan.⁹⁴

Kemudian Korea Selatan melakukan tindakan pembalasan yaitu dengan menghapus Jepang dari “daftar putih” ekspor terpercaya Korea Selatan, sehingga Jepang akan dimasukkan pada daftar yang baru dibuat bagi negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. Daftar putih tersebut merupakan suatu daftar mitra negara terfavorit yang dalamnya mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan spesial pada perdagangan.

Tindakan dari Korea Selatan yaitu melakukan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan merupakan hambatan non-tarif yang dimana dengan dihapusnya Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya sangat mempengaruhi perusahaan Jepang yang mengekspor semikonduktor jadi untuk pembuatan *chip* memori, *microprocessor*, layar, dan penghubung sirkuit yang dipasang pada berbagai perangkat elektronik modern pada perusahaan elektronik Jepang. Penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan mengakibatkan sejumlah komoditas ekspor strategis ke Jepang akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan pengiriman ke 28 negara lain yang mendapatkan jalur cepat lainnya. Jepang harus menunggu selama 90 hari untuk melakukan proses impor

⁹⁴ Kiki nindya, *Op.cit.*, .hlm. 114

barang dari Korea Selatan serta proses permohonan izin yang lebih lama dan dokumen tambahan pada ekspor Korea Selatan ke Jepang.

Adapun tindakan dari Korea Selatan yaitu melakukan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan melanggar prinsip-prinsip dagang WTO yakni :

1. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perdagangan. Terdapat dua prinsip pada prinsip non-diskriminasi yakni *Most-Favoured Nation Treatment* (MFN) dan *National Treatment*. Pada tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan yaitu MFN yang dimana pada prinsip ini, suatu negara anggota WTO wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh negara anggota WTO tanpa terkecuali. Pada tindakan yang dilakukan Korea Selatan yaitu menghapus Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan menunjukkan bahwa Korea Selatan memberikan perlakuan berbeda pada mitra dagangnya dengan memberikan hambatan non-tariff ekspor yang dapat menghambat perputaran ekonomi negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang terdaftar pada WTO, sehingga Korea Selatan harus memberikan perlakuan sama untuk melakukan perdagangan yang tidak diskriminatif atau membeda-bedakan antar mitra dagang. Secara umum, MFN berarti bahwa setiap kali suatu negara menurunkan hambatan perdagangan atau membuka pasar, ia harus melakukannya untuk barang atau jasa yang sama dari semua mitra

dagangnya - baik kaya atau miskin, lemah atau kuat. Prinsip ini merupakan landasan bagi tiga perjanjian WTO, yaitu GATT (artikel 1), GATS (artikel 2) dan TRIPS (artikel 4).

2. *Predictability : through binding and transparancey*. Dengan adanya stabilitas dan prediktibilitas bagi dunia usaha maka iklim investasi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peluang-peluang bisnis dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen dari ketersediaan berbagai jenis barang dengan harga murah sebagai akibat dari munculnya persaingan dagang yang sehat.⁹⁵ Akan tetapi dengan dihapusnya Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan mengakibatkan semikonduktor susah didapatkan sehingga menurunnya produksi elektronik perusahaan Jepang yang mengandalkan semikonduktor jadi dari Korea Selatan yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi perusahaan elektronik Jepang seperti Sony, dll. Hal tersebut mengakibatkan lingkungan bisnis tidak stabil dan tidak dapat ditebak oleh pengusaha serta memunculkan persaingan dagang yang tidak sehat dinegara Jepang. Kemudian dapat dilihat dari tindakan tersebut kedua negara melanggar komitmen perdagangan yang terdapat diantara kedua negara yang dimana komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah perdagangan diantara kedua

⁹⁵ Akbar Kurnia Putra, "Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organization", Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Jambi Program Kekhususan Hukum Internasional, Vol. 46, Nomor , 2016, hlm. 93.

negara dan negara ketiga untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari ekspor-impor barang. Adapun tindakan kedua negara tidak transparansi atau dengan kata lain mengeluarkan kebijakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu serta alasan mengapa dikeluarkannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan yang dilakukan Korea Selatan melanggar prinsip ini begitupun dengan tindakan yang dilakukan oleh Jepang.

3. *Promoting Fair Competition.* Dalam prinsip ini, persaingan dalam perdagangan dapat diterapkan secara adil. Sistem WTO masih memperkenankan penerapan tarif dan bentuk-bentuk proteksi dalam skala kecil. Melalui berbagai tahapan liberalisasi perdagangan yang progresif, penerapan tarif dan kebijakan proteksi tersebut diharapkan dapat dihilangkan sepenuhnya. Lebih tepatnya, ini adalah sistem peraturan yang didedikasikan untuk kompetisi terbuka, adil dan tidak terdistorsi. Akan tetapi pada kasus ini Korea Selatan menghapus Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan, sehingga Jepang harus menunggu 90 hari untuk melakukan proses impor barang dari Korea Selatan yang dimana sebelumnya untuk hanya membutuhkan waktu sekitar tujuh hari pada perolehan izin ekspor perusahaan Jepang dan tidak harus menunggu untuk melakukan proses impor barang dari Korea Selatan ketika Jepang masih masuk dalam daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah balasan dari tindakan yang

dilakukan oleh Jepang dan tindakan tersebut menyalahi prinsip ini yang dimana Korea Selatan memberikan hambatan dan proteksi dalam skala besar sehingga mengacaukan sistem pasar yang sudah terbentuk baik sebelumnya.

4. *Encouraging development and economic reform.* Pada prinsip ini, negara maju memberikan bantuan khusus kepada negara berkembang dengan tujuan mendorong pembangunan dan pembaharuan ekonomi bagi negara miskin dan berkembang. Negara Korea Selatan dan Jepang merupakan salah satu negara maju yang memiliki pengaruh besar pada perputaran ekonomi dunia sehingga pada tindakan kedua negara yaitu melakukan penghapusan masing-masing negara pada daftar putih ekspor bahan baku strategis oleh Jepang dan daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan, pada tindakan kedua negara tersebut memberikan hambatan non-tarif yang dapat mengakibatkan kekacauan pada sistem perekonomian dan menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak efisien dan mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan social di Jepang maupun Korea Selatan serta Negara-negara yang bergantung pada perekonomian kedua negara tersebut yang dimana negara berkembang mempunyai potensi paling besar sebagai negara yang paling terpengaruh akibat adanya perang dagang (hambatan non-tarif) yang dilakukan oleh negara Jepang dan Korea Selatan. Sehingga tindakan Korea Selatan melanggar prinsip ini

dikarenakan Korea Selatan mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut kepada negara-negara berkembang termasuk negara-negara termiskin (paling tidak berkembang) dan melanggar komitmen untuk membantu meningkatkan perputaran roda perekonomian negara-negara berkembang pada akhir Putaran Uruguay yang dimana lebih dari 75 persen anggota WTO adalah negara-negara berkembang.

5. *Freer Trade: Gradually, Through Negotiation* (Mencapai Perdagangan Bebas Secara Bertahap Melalui Negosiasi). Dalam prinsip ini mencapai perdagangan bebas dilakukan secara bertahap melalui negosiasi. Menurunkan hambatan perdagangan merupakan langkah nyata dalam mendorong perdagangan. Berbagai masalah hambatan perdagangan seperti bea masuk (tarif) dan larangan impor atau kuota yang membatasi kuantitas suatu produk secara selektif serta isu-isu lain seputar hambatan perdagangan seperti penggunaan label merah dan perubahan kebijakan nilai tukar juga didiskusikan dalam rangkaian negosiasi perdagangan. Korea Selatan dan Jepang melakukan pelanggaran pada prinsip ini yakni pada saat Jepang melakukan hambatan non-tariff kepada Korea Selatan yakni melakukan restriksi bahan baku semikonduktor serta melakukan penghapusan Korea Selatan dari daftar putih ekspor bahan baku strategis Jepang tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak terkait yakni Korea Selatan sehingga

menimbulkan kerugian besar pada Korea Selatan yang bergantung pada bahan baku semikonduktor dari Jepang. Adapun tindakan balasan dari Korea Selatan melanggar prinsip ini dikarenakan Korea Selatan melakukan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya Korea Selatan tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu serta negosiasi kepada Jepang dalam mengambil kebijakan sehingga perusahaan Jepang mengalami kesulitan dalam sektor ekspor untuk mendapatkan barang dari Korea Selatan.

E. Penyelesaian Sengketa antara Korea Selatan dan Jepang.

Pada akhir tahun 2019, sengketa antara Korea Selatan dan Jepang telah dibawa ke Organisasi perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa oleh Jepang dan Korea Selatan yang dimana pertama kali Korea Selatan yang mengajukan laporan kepada WTO karena memberlakukan kontrol ekspor yang lebih ketat pada bahan-bahan baku utama manufaktur teknologi. Korea Selatan mengatakan kontrol ekspor tersebut digunakan oleh Jepang untuk membalas putusan pengadilan Korea Selatan yang menyerukan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengkompensasi penggugat Korea Selatan yang sudah tua untuk kerja paksa selama Perang Dunia II.⁹⁶

Adapun mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional melalui WTO DSB yang telah dilakukan yaitu pada tahap

⁹⁶ The Diplomat, *South Korea Strikes Back, Removes Japan From Trade White List*, <https://thediplomat.com/2019/08/south-korea-strikes-back-removes-japan-from-trade-white-list/>, diakses pada 29 Juli 2020, pukul 17.30 WITA.

konsultasi yang dimana pihak Korea Selatan telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui konsultasi kepada WTO DSB secara tertulis. Adapun alasan konsultasi tersebut yakni agar pihak Jepang menghentikan restriksi ekspor bahan baku semikonduktor dengan dasar hukum prinsip perdagangan Internasional termasuk prinsip dagang WTO. Kemudian dilanjutkan pada tahap Konsiliasi atau mediasi untuk menemukan solusi atas penyelesaian sengketa kedua negara tersebut yang dimana Korea Selatan dan Jepang telah melakukan pertemuan di Jenewa selama 30 hari. Setelah pertemuan tersebut tidak ditemukan jalan keluar atau solusi dikarenakan semakin meningkatnya konflik antara kedua negara tersebut dikarenakan adanya tindakan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya oleh Korea Selatan sehingga Korea Selatan meminta ajudikasi kepada WTO DSB untuk membentuk panel penyelesaian sengketa.⁹⁷ Akan tetapi karena adanya wabah Covid-19 panel penyelesaian sengketa tersebut belum dibentuk sehingga sengketa tersebut belum dapat dikatakan selesai dari pihak DSB WTO.

Kemudian dikarenakan belum dibuatnya serta terlaksananya panel penyelesaian sengketa DSB WTO, pada awal tahun 2020, Korea Selatan dan Jepang telah beinisiatif melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua negara dengan diwakili oleh pejabat senior perdagangan Jepang dan Korea Selatan. Pada pertemuan tersebut

⁹⁷ Reuters, *South Korea removes Japan from fast-track trade 'white list'*, <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-whitelist/south-korea-removes-japan-from-fast-track-trade-white-list-idUSKBN1W21T2>, diakses pada 29 Juli 2020, pukul 18.30 WITA.

berlangsung berjam-jam lebih lama dari perkiraan dan menghasilkan catatan perdamaian yang mengindikasikan dapat meredakan ketegangan perdagangan dan bilateral yang telah meningkat selama paruh waktu ke dua tahun 2019 dan sepakat untuk mengadakan dialog lain di Seoul dalam waktu dekat.⁹⁸

⁹⁸ <https://itif.org/publications/2020/01/16/understanding-south-korea-japan-trade-dispute-and-its-impacts-us-foreign>